



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
17. Pengguna Barang adalah kepala SKPD/pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
23. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
24. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah didalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
25. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;

26. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
27. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
28. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan Instrument berupa alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, Bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
29. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah unit yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
30. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
31. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
32. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
33. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
34. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
35. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan

pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.

36. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung;
37. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
38. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
39. Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
40. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
41. Sistem Informasi Management Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDAKEU adalah serangkaian manual dan aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Penyusunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAI);
42. SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
43. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;

44. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria :
- a. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kondisi kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN Daerah yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan diberikan kepada ASN yang menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.

Pasal 2

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan sistem non tunai.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 3

Uraian Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diundangkan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP.	ASS. II	K.
2	H. BELLI, SE., M.Si	KARO ADM. PEMBANGUNAN	B
3			
4)
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	A

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal, 8 - 3 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 8 - 3 - 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021
NOMOR : 4

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. BELANJA PEGAWAI

1) TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur
Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur
Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan adalah sebagai
berikut :

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Eselon I	OB	32.500.000	
2.	Eselon II yang dipekerjakan - Kepala Biro Hukum	OB	14.500.000	
3.	Eselon II - Eselon II Asisten - Eselon II Staf Ahli - Eselon II Kepala OPD dan Biro	OB OB OB	16.000.000 13.000.000 11.000.000	
4.	Eselon III	OB	3.750.000	
5.	Eselon IV	OB	2.400.000	
6.	Pelaksana Golongan IV	OB	1.676.500	
7.	Pelaksana Golongan III	OB	1.500.000	
8.	Pelaksana Golongan II/I	OB	1.350.000	
9.	Paramedis	OB	2.000.000	
10.	Paramedis Klinik Setda	OB	1.750.000	

b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Aparatur Sipil Negara lingkup BPKAD diatur sebagai
berikut :

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Eselon II	OB	21.450.000	
2.	Eselon III yang dipekerjakan	OB	9.527.500	
3.	Eselon III	OB	6.543.750	
4.	Eselon IV	OB	3.832.500	
5.	Pelaksana Gol. IV	OB	2.485.000	
6.	Pelaksana Gol III	OB	2.225.500	
7.	Pelaksana Gol II	OB	1.891.025	

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	6
1	Dokter Spesialis	OB	8.500.000	
2	Dokter Umum/Gigi/Apoteker	OB	4.250.000	

d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Waktu Kerja adalah sebagai berikut:

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Eselon III Kabag. Protokol	OB	5.000.000	
2.	Subag Acara, Upacara dan Tamu Pimpinan			
	- Eselon IV	OB	3.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol. IV	OB	3.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol III	OB	2.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol II	OB	1.750.000	
3.	Subag Tata Usaha Pimpinan			
	- Eselon IV	OB	3.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol. IV	OB	3.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol III	OB	2.000.000	
	- Staf Pelaksana Gol II	OB	1.750.000	

e. Tambahan Penghasilan Bagi Pramusaji Yang Bertugas Dirumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur Serta Sekretaris Daerah Adalah Sebagai Berikut :

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Pelaksana Golongan III	OB	2.500.000	
2	Pelaksana Golongan II	OB	2.500.000	
3	Pelaksana Golongan I	OB	2.000.000	

f. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja aratur Sipil Negara lingkup Inspektorat Adalah Sebagai Berikut:

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Inspektur	OB	21.750.000	
2	Eselon III			
	- Sekretaris	OB	6.750.000	
	- Inspektur Pembantu	OB	6.750.000	
3	Eselon IV	OB	4.000.000	
4	Jabatan Fungsional			
	- Auditor Madya/P2PD Madya	OB	6.000.000	
	- Auditor Muda/P2PD Muda	OB	4.000.000	

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
	- Auditor Pertama/P2PD Pertama	OB	3.000.000	
5	Pelaksana Gol. IV	OB	2.750.000	
6	Pelaksana Gol III	OB	2.500.000	
7	Pelaksana Gol II	OB	2.000.000	

g. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Widyaiswara di BPSDM

No.	Eselon/Golongan/Jabatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Widyaiswara Ahli Utama	OB	5.000.000	
2	Widyaiswara Ahli Madya	OB	3.000.000	
3	Widyaiswara Ahli Muda	OB	2.500.000	
4	Widyaiswara Ahli Pertama	OB	2.000.000	

Keterangan :

- a. ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
- b. ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
- c. Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Plt. Jabatan Tinggi Pratama diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan Kalender;
- d. Pejabat Administrator yang merangkap sebagai Plt. Jabatan Tinggi Pratama menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- e. ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
- f. Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

2) HONORARIUM BULANAN

Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Khusus Gubernur, Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil, Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur, Perbulan seperti tercantum dalam tabel :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Pengguna Anggaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.760.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	2.270.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.680.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	3.190.000
	1.2 1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	670.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	770.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	860.000
	2. Bendahara Penerimaan		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	670.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	770.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	860.000
	1.3 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	500.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	550.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	600.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	650.000
	2. Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	300.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	350.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	400.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	450.000
	1.4 Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.660.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	1.970.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.280.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	2.590.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	430.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	500.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	570.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	640.000
1.6	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	430.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	500.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	570.000
	d. > Rp. 5.000.000.000	OB	640.000
1.7	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	660.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	770.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	880.000
	d. > Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	990.000
1.8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.610.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	1.910.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.210.000
	d. > Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	2.520.000
1.9	Staf PPK	OB	300.000
1.10	Bendahara Pengeluaran PPKD		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	670.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	770.000
	d. > Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	860.000
1.11	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	500.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	550.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	600.000
	d. > Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	650.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Pejabat Pengadaan	OB	680.000
2.2	Petugas LPSE		
	a. Administrator system/Jaringan/Agency	OB	2.500.000
	b. Verifikator	OB	2.500.000
	c. Help Desk	OB	2.500.000
	d. Trainer	OB	2.500.000
	e. Tenaga IT	OB	2.500.000
	f. Pelaksana Sekretariat	OB	2.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
	2.3 Petugas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
	Kelompok Kerja (Pokja)	OB	2.000.000
3	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	3.1 Penyimpan Barang SKPD	OB	1.000.000
	3.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelolah	OB	1.500.000
	3.3 Pengurus Barang	OB	1.500.000
4	HONORARIUM PENGELOLAH AUTISENTER		
	4.1 Jasa Pendampingan Terapis	OB	1.200.000
	4.2 Jasa intervensi Kelainan Autis	OB	1.500.000
	4.3 Jasa Terapi Autis	OB	3.000.000
5	HONORARIUM PENGELOLAH SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA		
	5.1 Uang Saku Siswa	OB	300.000
	5.2 Honor Tenaga Teknisi	OB	750.000
	5.3 Honor Staf Tata Usaha	OB	750.000
	5.4 Honor Pengelola Gor Dan Mushola	OB	750.000
	5.5 Honor Tenaga Keamanan	OB	800.000
	5.6 Honor Kaur Tata Usaha	OB	1.000.000
	5.7 Honor Ahli Gizi	OB	1.200.000
	5.8 Honor Pengelola Asrama	OB	1.000.000
	5.9 Honor Tenaga Kesehatan	OB	1.500.000
	5.10 Honor Kepala	OB	1.500.000
	5.11 Honor Pelatih	OB	2.500.000
6	HONORARIUM AJUDAN, PATWAL DAN PANTUP GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR		
	6.1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur	OB	3.000.000
	6.2 Honor Ajudan Ibu Gubernur/Wagub	OB	3.000.000
	6.3 Sopir Gubernur/ Wakil Gubernur	OB	3.000.000
	6.4 Sopir Ibu Gubernur/Wagub	OB	3.000.000
	6.5 Sopir Sekda	OB	3.000.000
	6.6 Anggota Patwal	OB	3.000.000
	6.7 Pengamanan Tertutup	OB	3.000.000
7	HONORARIUM TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEBANGUNAN	OB	6.000.000
8	HONORARIUM DOKTER UMUM NON ASN PADA KLINIK SETDA	OB	3.000.000
9	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	9.1 Anggota	OB	1.300.000
	9.2 Sekretaris	OB	1.500.000
	9.3 Wakil Ketua	OB	2.000.000
	9.4 Ketua	OB	2.500.000
	9.5 Pengarah	OB	3.000.000
	9.6 Pembina	OB	3.500.000
10	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	10.1 Anggota	OB	600.000
	10.2 Sekretaris	OB	900.000
	13.3 Ketua	OB	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
11	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	11.1 SLTA	OB	2.100.000
	11.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	11.3 Sarjana (SI)	OB	2.600.000
	11.4 Master (S2)	OB	2.800.000
	11.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000
12	JASA TENAGA JURU MASAK		
	12.1 Tenaga Instalasi Gizi	OB	1.000.000
	12.2 Juru Masak	OB	10.000.000
14	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN ASET DAERAH		
	14.1 Penjagaan Kantor	OB	1.350.000
15	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN		
	15.1 Penjagaan Kantor	OB	1.500.000
16	BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM		
	16.1 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000
17	HONORARIUM PRAMU TAMU	OB	1.000.000
18	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	OB	1.000.000
19	HONORARIUM PHTT POL PP	OB	1.350.000
20	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	OB	1.350.000
21	HONORARIUM TIM DEWAN RISET DAERAH		
	21.1 Anggota	OB	600.000
	21.2 Sekretaris	OB	600.000
	21.3 Wakil Ketua	OB	700.000
	21.4 Ketua	OB	750.000
22	JASA KONSULTAN INDIVIDUAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)		
	22.1 Koordinator Kabupaten	OB	6.500.000
	22.2 Koordinator Provinsi	OB	9.500.000
23	HONORARIUM PENGELOLA DAN KONSULTAN PENDAMPING PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PLUT KUMKM)		
	23.1 Pengelola Admin	OB	1.700.000
	23.2 Pimpinan Pengelola	OB	2.000.000
	23.3 Konsultan Sumber Daya Manusia	OB	2.500.000
	23.4 Konsultan Pembiayaan	OB	2.500.000
	23.5 Konsultan Pengembangan Teknologi Informasi	OB	2.500.000
	23.6 Konsultan Pengembangan Jaringan Kerjasama	OB	2.500.000
	23.7 Konsultan Produksi	OB	2.500.000
	23.8 Konsultan Kelembagaan	OB	2.500.000
	23.9 Konsultan Pemasaran	OB	2.500.000
24	HONORARIUM KELOMPOK PAKAR DPRD	OB	3.500.000
25	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI	OB	4.500.000
26	UPAH KERJA BULANAN PEMBIBITAN		
	26.1 Perkebunan dan Hortikultura	OB	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
27	TENAGA OPERASIONAL PEMBAGI AIR	OB	1.500.000
28	HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19		
	28.1 Honorarium Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	28.2 Ketua	OH	250.000
	28.3 Wakil Ketua I	OH	250.000
	28.4 Wakil Ketua II	OH	250.000
	28.5 Wakil Ketua III	OH	250.000
	28.6 Kepala Sekretariat	OH	250.000
	28.7 Anggota Sekretariat	OH	250.000
	28.8 Tim Ahli	OH	250.000
	28.9 Koordinator Bidang	OH	250.000
	28.10 Wakil Koordinator Bidang	OH	225.000
	28.11 Anggota Bidang	OH	150.000
29	UPAH PENGAWASAN / MANDOR TANAM		
	29.1 Kehutanan	OB	400.000
30	HONORARIUM TIM PELAKSANA HARIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)		
	30.1 Honorarium Jabatan Pelaksana Konselor Psikologi	OB	720.000
	30.2 Honorarium Jabatan Pelaksana Pengemudi	OB	1.080.000
	30.3 Honorarium Jabatan Pelaksana Manager Kasus	OB	1.080.000
	30.4 Honorarium Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum	OB	1.440.000
	30.5 Honorarium Jabatan Pelaksana Mediator	OB	1.440.000
	30.6 Honorarium Jabatan Pelaksana Manager Kasus	OB	1.440.000
	30.7 Honorarium Jabatan Funsgional Pekerja Sosial	OB	1.440.000
31	HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI DAERAH		
	31.1 Anggota Komisi	OB	3.000.000
	31.2 Wakil Ketua Komisi	OB	3.250.000
	31.3 Ketua Komisi	OB	3.500.000
32	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	32.1 Pembuatan Artikel	Per Halaman	100.000
	32.2 Web Developer	OB	300.000
	32.3 Web Admin	OB	350.000
	32.4 Editor	OB	400.000
	32.5 Redaktur	OB	450.000
	32.6 Penanggung Jawab	OB	500.000
33	TENAGA AHLI PROFESIONAL (KEGIATAN JASA KONSULTANSI)		
	33.1 Ahli GIS	OB	12.500.000
	33.2 Ahli Infrastruktur Wilayah	OB	12.500.000
	33.4 Ahli Prasarana/Transportasi	OB	12.500.000
	33.5 Ahli Lingkungan	OB	12.500.000
	33.6 Ahli Hukum	OB	12.500.000
	33.7 Ahli Kelautan	OB	12.500.000
	33.8 Ahli Pertambangan	OB	12.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
33.9	Ahli Pariwisata	OB	12.500.000
33.10	Ahli Pertanahan	OB	12.500.000
33.11	Ahli Kependudukan	OB	12.500.000
33.12	Ahli Sosial Budaya	OB	12.500.000
33.13	Ahli Pertanian	OB	12.500.000
33.14	Ahli Pengairan	OB	12.500.000
33.15	Ahli Ekonomi Wilayah	OB	12.500.000
33.16	Ahli Kebijakan Publik	OB	12.500.000
33.17	Ahli Perencanaan dan Pengembangan Wil. (Leader)	OB	17.500.000
34	HONORARIUM NON PNS LAINNYA		
34.1	Insentif Guru Non PNS SMA/SMK/SLB	OB	400.000
34.2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.000.000
34.3	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000
34.4	Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000
34.5	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	OB	1.000.000
34.6	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	OB	1.000.000
34.7	Belanja Jasa Operator Kapal Bahtheramas	OB	1.000.000
34.8	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Teknisi Genset)	OB	1.000.000
34.9	Supir	OB	1.000.000
34.10	Honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit	OB	1.000.000
34.11	Honorarium Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit	OB	1.000.000
34.12	Honorarium Tim Petugas/Pemandu Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor	OB	1.000.000
34.13	Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000
34.14	Honorarium Perawat (Non Pns)	OB	1.000.000
34.15	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.500.000
34.16	Honorarium Pemberi Keterangan (SLTA)	OB	2.100.000
34.17	Pengawasan Produksi Tanaman	OB	2.000.000
34.18	Pengawasan Produksi Ternak	OB	2.000.000
34.19	Tenaga Administrasi (Resepsionis)	OB	2.360.000
34.20	Ahli Saksi Ahli Dan Beracara	OB	2.400.000
34.21	Honorarium Dokter	OB	3.000.000
34.22	Tenaga Ahli Perorang (GIS)	OB	15.000.000
34.23	Tenaga Ahli Perorang (SDA)	OB	25.000.000

3) HONORARIUM KEGIATAN

1. Honorarium Panitia Pelaksana

Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel :

No	Uraian	Jumlah Orang	Tolok Ukur	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,-					
1	Pengarah	1	1	OK	1.250.000,-
2	Ketua	1	1	OK	1.000.000,-
3	Wakil Ketua	1	1	OK	900.000,-
4	Sekretaris	1	1	OK	850.000,-
5	Anggota	Ls	1	OK	650.000,-
6	Sekretariat	Ls	1	OK	500.000,-
B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d 70.000.000,-					
1	Penanggung Jawab	1	1	OK	1.500.000,-
2	Ketua	1	1	OK	1.250.000,-
3	Wakil Ketua	1	1	OK	1.150.000,-
4	Sekretaris	1	1	OK	1.000.000,-
5	Anggota	Ls	1	OK	850.000,-
6	Sekretariat	Ls	1	OK	600.000,-
C. Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,-					
1	Pengarah	1	1	OK	1.750.000,-
2	Ketua	1	1	OK	1.500.000,-
3	Wakil Ketua	1	1	OK	1.350.000,-
4	Sekretaris	1	1	OK	1.250.000,-
5	Anggota	5	1	OK	1.000.000,-
6	Sekretariat	2	1	OK	750.000,-

2. Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

3. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara ASN dan Non ASN Instansi Pemerintah yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran
A. Honorarium Narasumber/Pembahas			
1.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
2.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000,-
B.	Moderator	Orang/Kali	700.000,-
C.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,-

4. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) Non ASN dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

4) BIAYA TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN & PELATIHAN (DIKLAT) BAGI ASN

Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pemerintah :

No.	Uraian	Biaya/Orang	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Kontribusi Diklat		
	a. Diklatpim I	Rp. 140.000.000,-	Ditetapkan berdasarkan surat undangan dari pihak penyelenggara
	b. Diklatpim II	Rp. 30.261.000,-	
	c. Diklatpim III	Rp. 22.125.000,-	
	d. Diklatpim IV	Rp. 20.230.000,-	
2.	Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)		
	a. Golongan II	Rp. 250.000,-	Per Hari
	b. Golongan III	Rp. 350.000,-	Per Hari
	c. Golongan IV	Rp. 450.000,-	Per Hari

2. Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

3. Diklat Luar Negeri

ASN daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. BELANJA BARANG/JASA

1. PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Rincian perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan uang harian 2 (dua) yaitu 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
- 2) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II;
- 3) Perjalanan dinas bagi Widyaiswara Ahli Utama disesuaikan dengan Pejabat Eselon II, Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Muda disesuaikan dengan pejabat eselon III serta Widyaiswara Ahli Pertama disesuaikan dengan Pejabat Eselon IV;
- 4) Perjalanan dinas bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dan Badan Pengawas Rumah Sakit disesuaikan dengan Pejabat Eselon II;
- 5) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD/Cabang Dinas dan melaksanakan tugas di wilayah kerjanya dibayarkan sebesar Peraturan Kepala Daerah setempat, Sedangkan yang melaksanakan kegiatan diluar Ibukota Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai uang harian berdasarkan ketentuan perjalanan dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 6) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubernur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan Fasilitas diberikan setara dengan Eselon II;
- 7) Fasilitas Perjalanan Dinas organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV;
- 8) Fasilitas Perjalanan Dinas bagi Masyarakat Umum disetarakan dengan staf.



a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi/Pulang

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi/Pulang sebagai berikut:

No.	Kota		Satuan Biaya tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
2.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
3.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
4.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
5.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
6.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
7.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
8.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
9.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
10.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
11.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
12.	Kendari	DKI Jakarta	7.658.000	4.182.000
13.	Kendari	Ambon	4.824.000	2.856.000
14.	Kendari	Bandar Lampung	8.354.000	4.482.000
15.	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
16.	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000

- 1) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost);
- 2) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/Sekretris Daerah menggunakan Fasilitas Bisnis;
- 3) Anggota DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/PejabatPengawas/Pelaksana menggunakan Fasilitas Ekonomi;
- 4) Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilo gram;
- 5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID 19 (Rapid test/PCR Test/swab test) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (sepanjang dalam masa Pandemi Covid-19)

6) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir);

b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang / Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang / Kali	232.000
3	Riau	Orang / Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang / Kali	137.000
5	Jambi	Orang / Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang / Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang / Kali	128.000
8	Lampung	Orang / Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang / Kali	109.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
10	Bangka Belitung	Orang / Kali	90.000
11	Banten	Orang / Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang / Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang / Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang / Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang / Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang / Kali	194.000
17	Bali	Orang / Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang / Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang / Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang / Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang / Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang / Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang / Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	171.000
31	Maluku	Orang / Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang / Kali	215.000
33	Papua	Orang / Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang / Kali	182.000

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)
- c. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama
1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama terinci pada Tabel berikut :

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
2.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
3.	Kendari	Kab.kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
4.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
5.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
6.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
7.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000

3. Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran disesuaikan dengan biaya/Tarif transportasi yang berlaku umum dan wajar yang dibuktikan dengan menggunakan Bukti Pengeluaran riil termasuk dari ibukota kabupaten/kota ke daerah tujuan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA/KPA (sebagaimana format terlampir);
 4. Biaya Transport dari Ibukota Kabupaten/Kota ke tempat tujuan dapat menggunakan Sewa Kendaraan/*Speedboat* tidak untuk perorangan tetapi untuk 1 (satu) tim/grup/kelompok.
- d. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi :
- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
 - 2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan
 - 3) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dalam tarif berikut ini :

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	Orang / Hari	360.000
2	Sumatera Utara	Orang / Hari	370.000
3	Riau	Orang / Hari	370.000
4	Kepulauan Riau	Orang / Hari	370.000
5	Jambi	Orang / Hari	370.000
6	Sumatera Barat	Orang / Hari	380.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
7	Sumatera Selatan	Orang / Hari	380.000
8	Lampung	Orang / Hari	380.000
9	Bengkulu	Orang / Hari	380.000
10	Bangka Belitung	Orang / Hari	410.000
11	Banten	Orang / Hari	370.000
12	Jawa Barat	Orang / Hari	430.000
13	DKI Jakarta	Orang / Hari	530.000
14	Jawa Tengah	Orang / Hari	370.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	420.000
16	Jawa Timur	Orang / Hari	410.000
17	Bali	Orang / Hari	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	430.000
20	Kalimantan Barat	Orang / Hari	380.000
21	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	380.000
22	Kalimantan Timur	Orang / Hari	430.000
23	Kalimantan Utara	Orang / Hari	430.000
24	Kalimantan Tengah	Orang / Hari	360.000
25	Sulawesi Utara	Orang / Hari	370.000
26	Gorontalo	Orang / Hari	370.000
27	Sulawesi Barat	Orang / Hari	410.000
28	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430.000
29	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	370.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	380.000
31	Maluku	Orang / Hari	380.000
32	Maluku Utara	Orang / Hari	430.000
33	Papua	Orang / Hari	580.000
34	Papua Barat	Orang / Hari	480.000

- 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan Uang Harian sebesar Rp. 380.000,-
- 5) Perjalanan Dinas dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) jam, diberikan uang harian maksimal sebesar Rp. 150.000,- per hari;
- 6) Perjalanan Dinas dalam Kota dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, diberikan biaya transportasi dan uang harian maksimal sebesar Rp. 110.000,- per hari
- 7) Perjalanan dinas untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Eselon I dilakukan sesuai Kebutuhan termasuk ajudan dan staf lainnya yang jumlahnya diatur oleh kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 8) Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan maksimal 8 (delapan) hari. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas Biasa dilaksanakan maksimal selama 7 (tujuh) hari.
- 9) Perjalanan Dinas Untuk Pejabat Eselon II ke bawah dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari.
- 10) Perjalanan Dinas Untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan.
- 11) Uang Representasi
 - a. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.
 - b. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000,-	125.000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,-	100.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,-	75.000,-

e. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas Dalam Negeri

- 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas keluar daerah dibayar *atcost* sesuai tabel berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOL.I/II
			KEPALA/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA/ WAKIL KETUA DPRD /SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	R i a u	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA/ WAKIL KETUA DPRD /SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL.I/II
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I.Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I.Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	338.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

2) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada tabel diatas;

3) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas kedalam daerah dibayar *atcost* sesuai tabel berikut:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL				GOL.I/II
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD /SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	
1	Wakatobi	OH	1,500,000	1,200,000	900,000	600,000	300,000
2	Kolaka	OH	1,250,000	900.000	700,000	500,000	300,000
3	Konawe Utara	OH	800,000	650,000	500,000	350,000	200,000
4	Konawe	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000
5	Bombana	OH	500,000	450,000	350,000	275,000	200,000
6	Kolaka Utara	OH	500,000	450,000	350,000	250.000	200,000
7	Konawe Selatan	OH	300,000	300.000	250,000	200.000	200,000
8	Konawe Kepulauan	OH	300,000	300.000	250,000	200.000	200,000
9	Kolaka Timur	OH	350,000	250,000	200,000	150,000	100,000
10	Baubau	OH	1,500,000	1,250,000	875,000	600,000	250,000
11	Buton	OH	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
12	Buton Selatan	OH	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
13	Buten Tengah	OH	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000
14	Buton Utara	OH	600,000	500.000	375,000	300,000	150,000
15	Muna	OH	650,000	550,000	400,000	275,000	150,000
16	Muna Barat	OH	350,000	250,000	200,000	150,000	100,000

- 4) Dalam hal tidak tersedia Tarif hotel/penginapan sesuai dengan Jabatan dan Golongan pada tabel di atas maka dapat menggunakan Tarif terendah pada Hotel di daerah tujuan;
- 5) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Tarif hotel pada tabel diatas;
- 6) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir

Gubernur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III;

- 7) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II;
- 8) Biaya Penginapan untuk UPTD/UPTB yang melaksanakan kegiatan di Kota Kendari adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	700.000
2	Pejabat Eselon IV/Gol.III / Gol. II/ Gol. I	OH	500.000

f. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan Biaya Sewa Kendaraan pelaksanaan Kegiatan insidentil digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak Terus menerus) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Roda 4/Bus kecil	Per Hari	Rp. 839.000
2	Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	Rp. 2.609.000
3	Roda 6/Bus Besar	Per Hari	Rp. 3.433.000

Satuan Biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan Dinas dalam Negeri di Tempat Tujuan.

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di lingkungan Kantor

No.	Konsumsi	Satuan	Besaran(Rp)
1.	Makanan kotak	Orang/Kali	42.000,-
2.	Makanan Prasmanan	Orang/Kali	75.000,-
3.	Snack	Orang/Kali	20.000,-

2) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali,

rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

No.	Konsumsi	Satuan	Besaran(Rp)
1	Halfday	Pax	180.000,-
2	Fullday	Pax	250.000,-
3	Fullbord	Pax	550.000,-

3) Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday / half day* di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Besaran uang harian kegiatan/rapat sebagai berikut:

No.	Uang Harian	Satuan	Besaran(Rp)
1	Halfday/Fullday Dalam Kota	OH	95.000,-
2	Fullboard Dalam Kota	OH	130.000,-
3	Fullbord Luar Kota	OH	130.000,-

Catatan :

Uang harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diberikan apabila biaya Transportasi ditanggung oleh panitia Penyelenggara.



3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan :

- 1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas;
- 2) Kendaraan dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan;
- 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut:
 - a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara, eselon I dan eselon II diberikan at cost;
 - b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Kapasitas CC	Umur Teknis	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	< 125 cc	1.500.000	2.500.000
2	> 125 cc	2.000.000	4.000.000

- c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Kapasitas CC	Umur teknis	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	< 2000 cc	10.000.000	15.000.000
2	> 2000 cc	25.000.000	30.000.000

- d) Biaya pemeliharaan Roda Enam ke atas dan alat Berat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Jenis Kendaraan /Kapasitas CC	Umur tekni`s	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	<4000 cc	30.000.000	40.000.000
2	>4000 cc	35.000.000	50.000.000
3	Alat Berat	50.000.000	60.000.000

- e) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan.
- f) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Jenis	Unit/tahun (Rp.)
1	Kapal Pengawas/Puskel	22.000.000,-
2	Kapal Penyuluhan/Operasional	20.000.000,-
3	Kapal Operasional Pemerintah Provinsi	200.000.000,-

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap OPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing OPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha OPD yang diatur sebagai berikut:

No.	Pemeliharaan Gedung	Satuan	Biaya
1.	Gedung bertingkat	m ² /tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak bertingkat	m ² /tahun	144.000,-
3.	Halaman gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000,-

5. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR

Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan.

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

No.	Jenis	Satuan	Besaran
1	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

8. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK

a. Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara

- 1) Biaya desain (perencanaan) konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Sederhana (%)	Bangunan Tidak Sederhana (%)	Bangunan Khusus (%)
s.d 250	18.11	19.80	21.45
250 s.d 500	18.11 s.d 15.03	19.80 s.d 16.61	21.45 s.d 18.04
500 s.d 1.000	15.03 s.d 12.39	16.61 s.d 13.97	18.04 s.d 15.16
1.000 s.d 2.500	12.39 s.d 10.23	13.97 s.d 11.81	15.16 s.d 12.87
2.500 s.d 5.000	10.23 s.d 9.28	11.81 s.d 10.83	12.87 s.d 11.90
5.000 s.d 10.000	9.28 s.d 7.81	10.83 s.d 9.33	11.90 s.d 10.35
10.000 s.d 25.000	7.81 s.d 6.83	9.33 s.d 8.28	10.35 s.d 9.32
25.000 s.d 50.000	6.83 s.d 4.88	8.28 s.d 6.04	9.32 s.d 6.90
50.000 s.d 100.000	4.88 s.d 3.29	6.04 s.d 4.02	6.90 s.d 4.60
100.000 s.d 250.000	3.29 s.d 2.08	4.02 s.d 2.55	4.60 s.d 2.96
250.000 s.d 500.000	2.08 s.d 1.80	2.55 s.d 2.32	2.96 s.d 2.75
> 500.000	1.80	2.32	2.75

2) Biaya Manajemen Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Tidak Sederhana (%)	Bangunan Khusus (%)
s.d 250	28.57	15.74
250 s.d 500	28.57 s.d 24.43	15.74 s.d 13.23
500 s.d 1.000	24.43 s.d 20.69	13.23 s.d 11.29
1.000 s.d 2.500	20.69 s.d 17.73	11.29 s.d 9.64
2.500 s.d 5.000	17.73 s.d 14.97	9.64 s.d 8.71
5.000 s.d 10.000	14.97 s.d 10.47	8.71 s.d 7.56
10.000 s.d 25.000	10.47 s.d 7.34	7.56 s.d 6.82
25.000 s.d 50.000	7.34 s.d 4.89	6.82 s.d 4.60
50.000 s.d 100.000	4.89 s.d 3.25	4.60 s.d 3.14
100.000 s.d 250.000	3.25 s.d 2.03	3.14 s.d 2.90
250.000 s.d 500.000	2.03 s.d 1.36	2.90 s.d 2.73
> 500.000	1.36	2.73

3) Biaya Pengawasan Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Sederhana (%)	Bangunan Tidak Sederhana (%)
s.d 250	10.59	21.08
250 s.d 500	10.59 s.d 9.15	21.08 s.d 18.20
500 s.d 1.000	9.15 s.d 7.72	18.20 s.d 15.37
1.000 s.d 2.500	7.72 s.d 6.47	15.37 s.d 12.88
2.500 s.d 5.000	6.47 s.d 5.41	12.88 s.d 10.76
5.000 s.d 10.000	5.41 s.d 4.49	10.76 s.d 7.62
10.000 s.d 25.000	4.49 s.d 4.03	7.62 s.d 5.13
25.000 s.d 50.000	4.03 s.d 3.63	5.13 s.d 3.50
50.000 s.d 100.000	3.63 s.d 2.48	3.50 s.d 2.39
100.000 s.d 250.000	2.48 s.d 1.59	2.39 s.d 1.50
250.000 s.d 500.000	1.59 s.d 1.49	1.50 s.d 1.10
> 500.000	1.49	1.10

2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut :

No	Nilai Fisik	Jalan (%)	Jembatan (%)	Drainase/Tanggul (%)	Irigasi (%)	Pengaman Pantai (%)	Pengairan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-100 Juta	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	>100 juta - 250 Juta	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	>250 Juta - 500 Juta	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
18	>250 Milyar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

c. Biaya Pembangunan Perhubungan dan Dermaga

1) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Perhubungan (%)	Dermaga (%)
1	2	9	8
1	0-100 Juta	7.00	7.00
2	>100 juta - 250 Juta	7.00	7.00
3	>250 juta - 500 juta	6.25	6.25
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	6.00	6.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	5.25	5.25
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	5.00	5.00
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	4.75	4.75
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	4.50	4.50
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	4.25	4.25
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	4.25	4.25
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	3.75	3.75
13	>5 Milyar - 10 Milyar	3.25	3.25
14	>10 Milyar - 25 Milyar	3.00	3.00
15	>25 Milyar - 50 milyar	2.75	2.75
16	>50 Milyar - 100 Milyar	2.25	2.25
17	>100 Milyar - 250 Milyar	2.00	2.00
18	>250 Milyar - 500 Milyar	1.25	1.25



- 2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut :

No	Nilai Fisik	Perhubungan (%)
1	2	9
1	0-100 Juta	5.00
2	>100 juta - 250 Juta	5.00
3	>250 Juta - 500 Juta	4.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	4.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	3.75
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00
13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75
18	>250 Milyar - 500 Milyar	0.50

d. Biaya Pembangunan Kelistrikan dan Air Bersih

- 1) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Kelistrikan (%)	Air Bersih (%)
1	2	10	11
1	0-100 Juta	7.00	7.00
2	>100 juta - 250 Juta	7.00	7.00
3	>250 juta - 500 juta	6.25	6.25
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	6.00	6.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	5.25	5.25
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	5.00	5.00
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	4.75	4.75
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	4.50	4.50
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	4.25	4.25
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	4.25	4.25
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	3.75	3.75
13	>5 Milyar - 10 Milyar	3.25	3.25
14	>10 Milyar - 25 Milyar	3.00	3.00
15	>25 Milyar - 50 milyar	2.75	2.75
16	>50 Milyar - 100 Milyar	2.25	2.25
17	>100 Milyar - 250 Milyar	2.00	2.00
18	>250 Milyar - 500 Milyar	1.25	1.25

2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut :

No	Nilai Fisik	Kelistrikan (%)	Air Bersih (%)
1	2	10	11
1	0-100 Juta	5.00	5.00
2	>100 juta - 250 Juta	5.00	5.00
3	>250 Juta - 500 Juta	4.50	4.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	4.00	4.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	3.75	3.75
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00	2.00
13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75	0.75
18	>250 Milyar - 500 Milyar	0.50	0.50

C. LAIN-LAIN KETENTUAN PELAKSANAAN

1. SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

- a. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD;
- c. Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II atau yang disetarakan harus mendapat persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/atau tujuan perjalanan;
- d. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- e. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi TGUPP dan Badan Pengawas Rumah Sakit ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- f. SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon IV dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
- h. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan;
- i. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/UPTB) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh kepala UPTD/UPTB dan kepala KCD;
- j. Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD;
- k. Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD;
- l. Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- m. Format SPPD terlampir.

2. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

- a. Setiap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
- b. Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir);

- c. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah.
- d. Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- e. Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur

3. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
- b. Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC):
Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- a. Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang RAPBD
- b. Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta Perubahannya;

- c. Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak;
 - d. Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK)
5. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi.
 - b. Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya.
 - c. Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
 - d. Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut:
 - Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak;
 - Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak

- e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan
- f. Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

6. PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Barang/Jasa PA/KPA dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

7. PERGESERAN LOKASI DAN ANGGARAN

- a. Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
 - 2) Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - 3) Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- b. Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diatur sebagai berikut:

- a. PPK-SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk setara Eselon III pada Badan/Dinas;
- b. PPK-SKPD pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan;
- c. Sekretaris Dinas/Badan yang merangkap sebagai Plt Kepala OPD, Jabatan PPK-SKPD dijabat oleh Pejabat Eselon IV yang membidangi Keuangan.

9. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari Pejabat Struktural.

10. BENDAHARA

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan tidak merangkap jabatan baik jabatan Struktural maupun jabatan fungsional teknis lainnya

11. PELAPORAN

- a. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

- d. PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. BPKAD Provinsi Sultra selaku PPKD.
- e. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari APBD dan dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dan Swakelola kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (formulir terlampir);
- f. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

12. DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

- a. Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan 0 %, 50 % dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan;
- b. Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan;
- c. Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut:
 - 1) SPK;
 - 2) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja;
 - 3) Berita Acara.

13. PENGAWASAN

Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)